Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar



Jl. Mayjen Dl. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kampar

Verifikasi dan Validasi Dana Bos Reguler dan Bos Kinerja

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tahun 2021
- 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang didownload dari aplikasi
- 5. SIPBOS (Materai 10.000)
- 6. Foto Copy NPSN
- 7. Foto Copy Izin Operasional
- 8. Rekening Bank Riau atas Nama Lembaga (Nomor rekening harus jelas)
- 9. NPWP atas nama Lembaga/Yayasan
- 10. Foto Copy KTP Pengelola/Kepsek
- 11. Foto Copy KTP Bendahara
- 12. Foto Copy SK Pengelola/Kepsek
- 13. Foto Copy SK Bendahara
- 14. Foto Copy SK Operator
- 15. Foto Copy Akta Notaris Lembaga/Yayasan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar



Jl. Mayjen Dl. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819 disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar



- Satuan Pendidikan SD dan SMP Melakukan pemutakhiran data peserta didik melalui aplikasi dapodik sekolah serta melakukan sinkronisasi dapodik dengan batas waktu cut off yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek RI
- 2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar mengunduh jumlah peserta didik hasil cut off pada website markas.kemdikbud.go.id untuk disebarkan ke satuan pendidikan
- 3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar membuat surat rincian alokasi dana BOS tahun berjalan untuk satuan pendidikan sebagai pedoman pembuatan RKA tahun berjalan
- 4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar membuat surat pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan pencairan dana BOS untuk satuan pendidikan
- 5. Satuan pendidikan membuat RKJM, RKT, EDS, RKA tahun berjalan dan SPJ BOS tahun sebelumnya secara online melalui aplikasi ARKAS
- 6. Tim BOS Kabupaten melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi terhadap RKA dan SPJ yang dibuat oleh satuan pendidikan
- 7. RKA ditandatangani oleh Pimpinan
- 8. Memberikan stempel pada RKA yang sudah ditandatangani oleh pimpinan dan dikembalikan kepada setiap satuan pendidikan/sekolah
- 9. Dinas menerbitkan Surat Izin Pencairan Dana BOS dan mengirimkan ke Bank Riau Kepri secara kolektif bagi sekolah yang sudah lulus verifikasi dan validasi nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn menpan go.id pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 03:24. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 10. Sekolah yang memenuhi syarat pencairan BOS ke Bank Riau Kepri untuk melakukan pencairan dana

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar



Jl. Mayjen Dl. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819 disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja, dihitung setelah bahan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pencairan Dana BOS

Pengaduan Layanan

Layanan Langsung: Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Unit Pelayanan Pengaduan Gedung 2 Lt.1 Jl. Dl. Pandjaitan No. 16 Bangkinang Layanan Tidak Langsung: Telp. (0762) 20872 Email. disdikpora@kamparkab.go.id / pengaduandisdikpora.kpr@gmail.com Web. disdikpora.kamparkab.go.id Layanan Pengaduan. https://www.lapor.go.id/